BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kerjasama Internasional

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti, yaitu:

> "Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak" (Betsil, 2008 : 21).

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations*. Europe, America, *and Nontariff Barriers to Trade* bahwa :

> "kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan 'objektif' dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah. Tujuan dari Kerjasama Internasional adalah untuk memenuhi kepentingan negara-negara tertentu dan untuk menggabungkan kompetensi-kompetensi yang ada sehingga tujuan yang diinginkan bersama dapat tercapai" (Sugiono, 2006 : 6).

Dalam hubungan internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Kerjasama internasional merupakan sisi lain

dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam dunia hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Menurut Perwita & Yani dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* Bentuk-bentuk dalam kerjasama internasional berdasarkan banyaknya pihak yang melakukan hubungan kerjasama antara lain :

> "dibedakan menjadi kerjasama bilateral, multilateral, trilateral dan regional. Sebagai salah satu bentuk kerjasama, kerjasama bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan antara dua buah pihak. Pola-pola yang terbentuk dari proses interaksi dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak yang melakukan hubungan bilateral" (Perwita & Yani, 2005 : 33).

Mengenai masalah kerjasama internasional merupakan bukti dari adanya saling pengertian antar bangsa (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdependensi antar bangsa dan bertambah kompleksnya kehidupan dalam masyarakat internasional (Perwita & Yani, 2005 : 121).

2.1.1.1 Kerjasama Keamanan

Kerjasama keamanan biasanya dapat dipahami sebagai kolaborasi diantara negara-negara yang bersengketa, kemudian kerjasama keamanan dilakukan untuk menangkis ancaman. Kerjasama keamanan mengisyaratkan untuk mengendalikan tujuan penting, keberlangsungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-negara lain yang sulit untuk didamaikan dengan alasan keamanan yang dijamin menolong kepentingan keamanan negaranya untuk mengatasi konflik. Negara-negara yang memilih kerjasama keamanan mengorbankan aset

keamanan mereka untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi dengan memperoleh aset lain yang mereka percaya dapat membantu mereka untuk menyediakan keamanan mereka dengan lebih baik (Clarsnaes, Risse & Simmons, 2013 : 762-763).

2.1.2 Hukum Internasional

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluhuran hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Beberapa pendapat juga coba mendefinisikan pengertian hukum internasional yaitu :

> "*Pertama* Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional. Hubungan-hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu. *Kedua* Kadidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut bagi masyarakat internasional. *Ketiga* Meski demikian pada awalnya banyak kontroversi teoritis yang muncul mengenai hakikat dan dasar internasional. Satu terori memperoleh pengakuan luas bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya. Melainkan suatu himpunan kaidah prilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata" (Starke, 2010 : 3).

2.1.3 Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara menampakkan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini disebabkan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan

kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan mapun bagi pihak ketiga. perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna, 2005 : 82).

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya interdependensi antara umat manusia di dunia ini mendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional. Perbedaan dalam falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan dan lain-lain tidak menjadi faktor penghalang utama untuk mengadakan hubungan atau kerjasama. Peraturan dalam bentuk perjanjian internasional memang lebih menjamin kepastian hukum dan kejelasan sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan dan kejelasan para pihak. Peranan perjanjian internasional merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan internasional (Parthina, 2002 : 2-3).

Sementara itu, perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dalam pasal 2 ayat 1 butir a menyatakan sebagai berikut :

> "Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih yang saling berkaitan tanpa memandang apapun namanya" (Parthina, 2002 : 14).

Perjanjian ditinjau dari segi jumlah atau negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, sudah lazim di bedakan yaitu perjanjian internasional bilateral merupakan perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terkait dalam perjanjian tersebut hanya dua pihak atau dua negara saja dan perjanjian internasional multilateral merpukan suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian itu lebih dari dua negara (Parthina, 2002 : 14).

Menurut T. May Rudy bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara (Rudy, 2002: 44)

Menurut T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya :

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, konvensi Jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949" (Rudy, 2002: 44).

Pengaturan tentang saat mulai berlakunya suatu perjanjian menururt Konvensi Wina 1969 hanya ada satu pasal yaitu pasal 24 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa mulai berlaku dengan sedemikian rupa dan pada

suatu tanggal di tetapkanya dalam perjanjian itu sendiri, atau sebagaimana yang telah disepakati oleh negara-negara yang melakukan perundingan.

Pasal 24 ayat 2 ditegaskan bahwa jika dalam suatu perjanjian ternyata ketentuan tentang saat mulai berlakunya tidak ada ataupun kesepakatan bermulainya perjanjian belum berhasil dicapai, maka suatu perjanjian internasional mulai berlaku ketika kesetujuan perjanjian itu disepakati. Pasal 24 ayat 3 mengatur tentang persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang dinyatakan pada waktu perjanjian itu telah berlaku. Maka perjanjian itu mengikat bagi negara yang menyatakan persetuan terkecuali perjanjian tersebut menentukan hal yang lain.

Pasal 24 ayat 4 ditegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan pengotentikasian nashkah perjanjian, ketentuan tentang persetujuan negara-negara untuk terikat pada perjanjian, tentang cara dan mulai berlakunya suatu perjanjian, tentang pensyaratan, fungsi-fungsi mengenai penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum perjanjian itu berlaku, dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal pengadopsian naskah perjanjian (Parthina, 2002 : 126).

2.1.4 Keamanan Internasional

Pengkajian keamanan internasional dalam studi Hubungan Internasional telah berlangsung lama. Berakhirnya Perang Dingin telah membuka era baru dalam pemahaman tentang keamanan. Definisi keamanan pasca Perang Dingin tidak lagi bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun definisi keamanan dewasa ini meliputi pula soal-soal ekonomi,

pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik dan berbagai masalah sosial lainnya (Perwita & Yani, 2005:119).

Dengan kata lain dapat pula dinyatakan bahwa konsep keamanan adalah konsep yang masih diperdebatkan, yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda, hal ini disebabkan makna konsep keamanan makin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa (*International Relations*) dalam era globalisasi. Karena itu dewasa ini adalah sudah selayaknya apabila masyarakat anggota bangsa-bangsa memberikan perhatian lebih pada masalah keamanan yang menunjukan kedudukannya yang semakin kuat sebagai instrument politik luar negeri, baik dalam kaitannya dengan tujuan nasional maupun kepentingan nasional suatu negara dan bahkan memperlihatkan kedudukannya sebagai suatu kekuatan yang nyata. Misalnya, kejahatan internasional kini telah menjadi suatu tantangan yang serius terutama setelah isu terorisme internasional mencuat. Kemudian perkembangan teknologi disamping secara sosiologi mengakibatkan meningkatnya mobilitas sosial juga dapat mengakibatkan gejala-gejala perubahan internasional dibidang kejahatan internasional. Bentuk-bentuk kejahatan yang bermula bersifat nasional berkembang menjadi bentuk-bentuk kejahatan yang bersifat internasional baik dilihat dari segi organisasi, peralatan dan metode (Perwita & Yani, 2005 : 120).

Kejahatan internasional seperti terorisme, penyelundupan manusia, senjata, kejahatan lingkungan, kejahatan hak asasi manusia dan sebagainya menunjunkan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan

internasional. Silang hubungan yang berlangsung dalam proses perubahan global, regional, dan domestik telah membentuk spektrum ancaman dan gangguan keamanan nasional suatu negara yang bersifat kompleks. Karena itu isu keamanan regional dan global memerlukan keterlibatan aktif semua negara untuk mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia (Perwita & Yani, 2005 : 121).

Globalisasi juga memunculkan sebuah revolusi keterampilan yang meningkatkan kapabilitas kelompok-kelompok seperti para penyelundup obat-obatan, kaum teroris politik, organisasi kriminal dan pemberontakan etnis. Untuk melakukan agenda yang lebih efektif ketimbang agenda sebelumnya. Penting dicatat bahwa ruang lingkup keamanan yang semakin meluas terhadap isu-isu transnasional. Ancaman juga ditunjukan oleh perdagangan obat-obatan secara ilegal, terorisme, kejahatan transnasional dan degradasi lingkungan telah meningkat akibat globalisasi (Winarto, 2014 : 5).

2.1.4.1 Pendekatan Keamanan Non-Tradisional

Dalam era globalisasi pemikiran keamanan memiliki makna yang luas dan sifatnya non-militer, dalam arti pemikiran yang dikaitkan dengan konsep keamanan terhadap individu, yang dikenal dengan konsep *human security*. Konsep ini didasarkan pada dua komponen kebebasan negatif, yakni bebas rasa takut (*freedom from fear)* dan bebas dari kekurangan (*freedom from want),* yang merupakan bagian dari hak yang diakui PBB sejak awal berdirinya lembaga internasional tersebut. Dengan demikian, *human security* mencakup berbagai dimensi keamanan, seperti keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan

masyarakat dan keamanan politik (UNDP, *Human Development Report* dalam Winarno, 2014 : 9).

Penyebab lain dari perluasan makna keamanan ini karena pertama, setelah berakhirnya perang dingin terebut penyelesaian keamanan yang lebih mengkedepankan kekuatan militer di anggap di satu sisi, hanya memberikan keamanan untuk sebagian orang, sementara di pihak lain sebagian orang merasa terancam penderitaan dan ketakutan. Kedua, meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa dalam era globalisasi. Ketiga, adanya berbagai konflik di berbagai belahan dunia, seperti konflik entis, konflik antara negara maju dan berkembang, pelanggaran HAM oleh rezim otoriter dan juga pesatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi (Winarto, 2014: 9).

Menurut Buzan dalam buku winarno Winarno yang berjudul *Dinamika Isu-isu Global Kontemporer* Konsep keamanan merupakan :

> "salah satu pendekatan dalam mengkaji hubungan internasional yang lebih baik, mendalam dan berguna, ketimbang konsep kekuatan *(power)* dan perdamaian *(peace)*. Oleh karena itu, konsep keamanan ini bisa dilihat sebagai pengaruh dari masing-masing ekstrem antara kekuatan perdamaian" (Buzan dalam Winarno, 2014 : 10)

Sebelumnya telah dipaparkan bahwa paradigma keamanan dibagi ke dalam dua dimensi, yakni tradisional dan no-tradisional. Disatu sisi, dalam dimensi tradisional, keamanan selalu dilihat dari sudut pandang kekuatan senjata, politik, segala sesuatu tentang keamanan yang harus berpusat pada kekuatan militer. Militer telah menjadi sebuah kata kunci untuk persoalan keamanan. pendekatan keamanan tradisional terkait erat dengan tradisi realisme dan

neoliberalisme. Kaum neorealisme beranggapan objek acuan keamanan adalah negara dan struktur sistem internasional yang bersifat anarkis. Oleh karena itu setiap negara harus meningkatkan kemampuan militer untuk mengamankan kedaulatanya. Sebaliknya disisi lain keamanan non-tradisonal menjelaskan bahwa keamanan diterjemahkan bahwa keamanan tidak hanya pada kekuatan bersenjata dan politik, tapi lebih didominasi oleh faktor-faktor berupa populasi penduduk, kejahatan transnasional, bencana alam dan lain-lain. Ancaman berupa *existential threat* (ancaman yang selalu ada dan senantiasa mengancam kehidupan sebuah komunitas, tidak hanya sebuah negara, tapi mengancam kemanusiaan secara menyeluruh) mencakup beberapa faktor seperti politik, ekonomi, sosial, lingkungan, diplomasi, militer dan informasi. Konsep keamanan bisa digambarkan lewat lima dimensi (Winarto, 2014: 10).

2.1.4.2 Dimensi Keamanan

Ditinjau dari dimensi *the origin of threats*, maka ancaman bisa berasal dari domestik atau dalam negeri, terkait munculnya isu-isu primodial yang berkaitan dengan ras, suku, kelompok dan agama. Ancaman juga berasal dari lingkungan global, yang dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non-negara.

Dimensi berikutnya adalah *the nature of threats*, jika ancaman terhadap keamanan tradisional bersifat militer. Namun seiring berkembangnya zaman ancaman menjadi lebih jauh rumit tidak sekedar bersifat militer, namun muncul ancaman yang bersifat non-militer, atau berkaitan dengan aspek ekonomni, sosial

dan budaya, lingkungan hidup, HAM dan persoalan keamanan lainnya yang komprehensif.

Dimensi ketiga adalah *changing response*, jika selama ini respons yang ada adalah berasal dari tindakan militer, maka terjadi pergeseran bahwa isu-isu yang muncul perlu diatasi melalui pendekatan non militer, seperti pendekatan ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.

Changing responsibility of security adalah tinjauan dari dimensi ke empat yang mengarahkan kita mengenai perlunya penekanan perluasan keamanan tradisional. Bagi penganut konsep keamanan tradisional, maka negaralah sebagai organisasi politik yang wajib menyediakan perlindungan atau keamanan terhadap para warganya. Namun jika dilihat dari konsep keamanan non-tradisonal, maka keamanan akan bergantung pada seluruh interaksi individu pada tataran global. Disinilah human security dinyatakan sebagai agenda pokok. Oleh karena itu, tercapainya keamanan tidak bergantung pada negara, melainkan juga di tentukan oleh kerjasama antar negara yang dilakukan oleh aktor non-negara.

Dimensi selanjutnya adalah *core values of security*. Dimensi ini menjelaskan bahwa keamanan non-tradisional memfokuskan pada nilai-nilai baru dalam tataran individual, maupun nilai global yang perlu dilindungi. Nilai-nilai tersebut antara lain misalnya penghormatan terhadap HAM, demokratisasi dan upaya- upaya memerangi *transnational crimes*, baik berupa kejahatan lintas batas, perdagangan obat/narkoba yang terlarang, maupun *money laundering* dan terorisme. Perkembangan isu-isu strategis, seperti globalisasi, demokratisasi, penegakan HAM dan fenomena terorisme telah memperluas cara pandang dalam

melihat kompleksitas ancaman yang ada dan mempengaruhi perkembangan konsep keamanan (Spiegel dalam Winarto, 2014 : 11).

2.1.5 Terorisme

Terorisme sebagai sebuah keluhan dari masyarakat yang dirugikan dari timbulnya penolakan atas kebebasan dan hak politik. Terorisme merupakan badan yang teroganisir yang menggunakan kekerasan. Terorisme yang terjadi di suatu negara telah melanggar hak-hak dasar dari suatu masyarakat termasuk di dalamnya hak untuk hidup dan keselamatan. Setiap entitas keluhan merupakan sebuah hubungan negatif dari penduduk yang merasa dirugikan akibat adanya terorisme. Terorisme internasioal yang ada pada suatu negara yang sedang berkembang mengkarakterisasikan terorisme sebagai sebuah kekerasan terhadap penduduk dan kelompok yang merasa dirugikan. Tujuan dari terorisme yaitu meneror penduduk. Terorisme menggunakan beberapa metode untuk menjalankan terornya dengan cara penjajahan, dominasi, apartheid atau hegemoni kepada suatu penduduk (Khan, 2006 : 94).

Dalam pembahasan untuk merumuskan definisi terorisme komisi Hukum Asosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa – Amerika Serikat (PBB-AS) mempunyai beberapa alternatif definisi yang diambil dari beberapa sumber untuk diusulkan yaitu, *League of Nations Convetion* (1973) mendefinisikan terorisme sebagai:

> "segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada kepala negara dengan maksud menciptakan bentuk teror kepada orang-orang tertentu, kelompok orang atau masyarakat luas, *UN Resolution Language* (1999) menyatakan mengutuk keras tindakan metode dan praktik atas terorisme sebagai kejahatan yang tidak bisa dibenarkan dimanapun dan siapapun yang melakukan. Terorisme merupakan kejahatan yang dimaksudkan atau

> diperhitungkan untuk menimbulkan keadaan teror terhadap masyarakat umum, sekelompok orang-orang tertentu untuk tujuan politk dalam keadaan apapun yang tidak dibenarkan baik didasarkan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau apapun yang mungkin dipakai sebagai alasan pembenaran" (Wibowo, 2012 : 62).

Berdasarkan konsensus akademik pada tahun 1988 terorisme merupakan Berikut penjelasannya metode yang menimbulkan kecemasan dan dilakukan melalui aksi kekerasan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau aktor-aktor negara untuk alasan kriminal atau politik. Meskipun terorisme dapat menghilangkan nyawa tetapi beda dengan pembunuhan biasa karena dalam terorisme obyek yang menjadi sasaran langsung bukan merupakan target utama. Manusia yang menjadi korban langsung pada umumnya dipilih secara acak atau dijadikan sebagai penggerak pesan yang dimaksud. Ancaman berdasarkan proses komunikasi berbasis kekerasan antara teroris, korban yang diancam, dan sasaran utama digunakan untuk memanipulasi target utama, mengubahnya menjadi target teror, target tuntutan, atau target perhatian tergantung pada apakah intimidasi, pemaksaan, atau propaganda utama yang dicari. Departemen Pertahanan *United State* mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan untuk menanamkan rasa takut yang dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dalam mengejar tujuan yang utama politik, agama, atau ideologi (Wibowo, 2012 : 63).

Terorisme mempunyai karakter yang khas dalam menjalankan aksinya yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai politik tertentu,

aksi kekerasan tersebut merupakan pengeboman, penyanderaan, pembajakan dan pembunuhan (Wibowo, 2012 : 65).

Memahami mengenai terorisme bukanlah perkara yang mudah hal ini antara lain karena definisi terorisme memiliki sifat multi-disipliner. Terorisme dapat dipahami dari berbagai disiplin ilmu seperti kriminologi, politik, hubungan internasional, keamanan (*war and peace studies*), komunikasi dan agama. Kondisi ini dapat menyebabkan tidak terdapatnya definisi yang baku dan bersifat universal sehingga menjadi salah satu masalah yang mengganjal bagi kajian terorisme teror (Sriyanto, Wuryandari, Yustinigrum & Alami, 2014: 6).

Berdasarkan sudut pandang multi-disipliner tersebut tindakan terorisme sendiri dapat didefinisikan :

> "berbagai segi sebagai kriminalitas, sebagai kekerasan politik (*political violence*), sebagai bentuk strategi perang, sebagai bentuk komunikasi dan sebagai perang suci berlandaskan agama. Sementara itu berdasarkan istilah (etimologi) teror sendiri berasal dari bahasa Latin "*terrere*" yang berarti "menakut-nakuti" yang diserap ke dalam bahasa Perancis dan selanjutnya digunakan pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1528. Terorisme sendiri memiliki konotasi-konotasi politis saat digunakan oleh faksi dalam Revolusi Perancis pada saat itu Maximilien Robespierre untuk menanggulangi ancaman kubu monarkis telah memerintahkan eksekusi massal 17.000 tahanan guna memberikan efek jera kepada lawan-lawan politiknya".

Penggunaan istilah teror kemudian berkembang dengan dilekatkan kepada kelompok non-negara pada saat kelompok anarkis Perancis dan Russia melakukan hal serupa dalam melawan pemerintah yang berkuasa. Pemahaman ini selanjutnya menjadi acuan banyak kajian tentang terorisme dari sudut pandang ilmu politik yaitu melihat terorisme sebagai bagian dari kekerasan guna mencapai tujuan politik (*political violence).* Perkembangan mengenai masalah terorisme

menunjukan penggunaan teror sebagai alat perlawanan dalam perang kolonial oleh kelompok gerilya, kemerdekaan pada era antikolonialisme yang merebak pasca-Perang Dunia II sampai dengan tahun 1980-an. Peristiwa penyandaraan dan pembajakan pesawat terbang banyak dikaitkan dengan terorisme yang terkait dengan isu nasionalisme. Namun perkembangan pasca-Perang Dingin di tahun 1990-an hingga kini menunjukan perubahan dari permulaan sejarah istilah terorisme ini sendiri. Terorisme yang berkembang di tahun 1190-an misalnya keterkaitan dengan ideologi dan nasionalisme tidak lagi menjadi faktor utama. Saat ini isu terorisme seringkali dikaitkan keyakinan agama sebagai motif politik dibelakangnya (Sriyanto, Wuryandari, Yustinigrum & Alami, 2014: 7).

Sementara itu Benjamin Barber memberikan pandangan yang berbeda tentang penyebab terorisme. Menurutnya :

> "hal tersebut terkait dengan persoalan keyakinan agama yang menjadi pendorong terorisme, dimana muaranya adalah persoalan keterasingan identitas yang berujung pada radikalisme. Namun demikian Amartya Sen memiliki pendapat lain atas persoalan identitas tersebut yaitu dengan melihat masalah kemiskinan dan mobilitas sosial sebagai akar radikalisme yang berkembang menjadi terorisme. Cornelia Beyer yang mengusung pendapat Johan Galtung tentang kekerasan struktural menilai kekerasan struktural yang hadir dalam bentuk baru seperti "invasi" kultural dan interaksi yang tidak simetris, dengan adanya intervensi politik yang tidak menghormati norma kedaulatan internasional menjadi sebab terorisme menjadi solusi bagi pelaku tindak teror" (Sriyanto, Wuryandari, Yustinigrum & Alami, 2014: 8).

Kai Nielsen mengklasifikasi enam definisi terorisme sebagai berikut :

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa ditujukan kepada penduduk sipil upaya untuk mencapai politik agama atau lainnya.

2. Terorisme adalah taktik yang dilakukan secara sengaja dengan target penduduk sipil menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan untuk tujuan politik.
3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara acak maupun terarah yang ditujukan terhadap seluruh penduduk.
4. Terorisme adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang-orang yang tidak bersalah, dilakukan secara acak dalam rangka untuk menyebarkan kekuatan kepada seluruh penduduk dan memaksa memimpin politik.
5. Terorisme adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan atau ancaman terhadap orang-orang tidak bersalah dengan tujuan mengintimidasi mereka untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.
6. Terorisme dilakukan dengan tujuan khusus untuk menjadikan penduduk sipil sebagai sasarannya.

Pada umumnya hukum nasional atau suatu konvenssi internasional mengecualikan terorisme pada serangan dalam situasi konflik bersenjata (*armed conflict*) misalnya, serangan kekerasan dan perusakan fasilitas atau infrastruktur pemerintah dengan tindakan sah militer selama perang internasional atau perang saudara asalkan mematuhi hukum humaniter internasional. Pengecualian ini tidak menjadi perdebatan manakala konflik bersenjata terjadi dalam perang antar negara, namun persoalannya apakah semua negara siap untuk memperlakukan

pengecualian ini dalam hal konflik bersenjata antara negara dengan kelompok pemberontak yang bukan negara (*non-state combatants*).

Misalnya pemberontak oleh kelompok pejuang pro-kemerdekaan yang juga dapat diberlakukan hukum internasional. Persoalan ini juga masih memicu adanya perdebatan karena biasanya negara tetap mengkategorikan kelompok pemberontak pro-kemerdekaan sebagai teroris. Meskipun terdapat macam-macam definsi sebagaimana diuraikan di atas terorisme mempunyai karakter khas yaitu, penggunaan kekerasan secara sistematis seperti untuk mencapai tujuan tertentu. Aksi kekerasan tersebut seperti pemboman, penyanderaan, pembajakan, dan pembunuhan (Wibowo, 2012 : 66).

2.1.5.1 Terorisme Internasional

Terorisme internasional merupakan penyebar luasan jaringan terorisme keseluruh dunia. Aktor dan aksi-aksi yang mereka lakukan telah menembus batas-batas negara. Seperti Dalam kasus terorisme Indonesia para pemimpin teroris justru berasal dari Malaysia, negara tertangga yang sering kali terlibat perseteruan. Terorisme internasional dapat menjalankan kontrol dan secara relatif bebas bergerak dari satu nergara ke negara lain. Terorisme internasional dapat melatih anggotanya dalam satu negara dan kemudian melaksankan aksinya terornya di negara lain (Winarno, 2014 : 177-178).

Masalah terorisme internasional sekarang telah berkembang dan mulai menjadi perhatian global yang telah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, yang *pertama* adalah perkembangan dari teknologi transfortasi yang membuat

perpindahan manusia menjadi sangat dinamis, hal ini membuat para kelompok teroris mudah berpindah dari suatu negara ke negara lain, melakukan rekrumen angota atau aksi teror. *Kedua* adalah adanya kesamaan indeologi dan kepentingan diseluruh dunia. Hal ini terlihat ketika meluasnya jaringan berupa sel diseluruh dunia yang berafiliasi kepada ideologi tertentu. *Ketiga* cakupan media siaran media televisi yang memainkan dampak dari aksi menyebarkan kekuatan yang menjadi tujuan dari kelompok terorisme, perkembangan teknologi juga menjadi memeprmudah koordinasi komunikasi idelogi teror keseluruh duni tanpa ada batasan dan ruang waktu (Rachmat, 2015 :100)

Ketiga faktor tersebut memuat munculnya kelompok-kelompok terorisme internasional karena merupakan sebuah jaringan yang terbentuk secara mandiri dan berkembang pesat di berbagai kawasan. Berikut ini dipaparkan sebagai kelompok terorisme internasional yang di anggap sebagai salah satu permasalahan kemananan dalam ranah global, regional, maupun domestik (Rachmat, 2015 :101).

Sedangkan mengenai terorisme dalam artikel 18 United State membagi dua kategori terorisme berdasarkan sifat dan teritorialnya. Yaitu terorisme Internasional dan terorisme domestik. Terorisme internasional terdiri dari beberapa unsur tindakan, terorisme internasional melibatkan kekerasan atau membahayakan kehidupan manusia yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana Amerika Serikat atau negara bagian.

Dalam hal maksud tujuan terorisme internasional terdiri atas tiga macam, yaitu, *pertama* untuk mengintimidasi atau memkasa penduduk sipil. *Kedua* untuk

mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara intimidasi atau memaksa penduduk sipil atau paksaan. *Tiga* untuk mempengaruhi pelaksanaan pemerintah dengan cara pemusnah secara massal, pembunuhan penculikan sedangkan lokasinya terjadi diluar teriorial yuridiksi Amerika Serikat, atau melampaui batas nasional. Komponen pelanggaran terorisme domestik berdeda dengan terorisme internasional, baik dari kategori tindakan dan maksud serangan. Sedangkan perbedaan mendasar terletak pada lokasi kejadian yang berada dalam teroterial yuridiksi Amerika Serikat (Golose, 2015 :4).

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerjasama antara Indonesia dan Filipina yang berlangsung terdapat sebuah kepentingan yang obyektif berupa masalah penanganan terorisme sesuai dalam Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) tentang kerjasama pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional yang berjangka waktu 5 tahun dan Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penangulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina tentang kerjasama memerangi terorisme internasional yang berjangka waktu 3 tahun. Kedua perjanjian ini aka berakhir apabila kepentingan obyektif berubah.

Dalam hal ini kerjasama internasional antara Indonesia dan Filipina dalam bidang keamanan. Kerjasama keamanan antara Indonesia dan Filipina yang memiliki tujuan yang sama dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran kerjasama yang memiliki persamaan mengenai masalah jaringan terorisme. Hal ini dapat dilihat

dari adanya dugaan jaringan terorisme di Filipina yang telah bergabung dengan militan Indonesia karena kelompok teroris Indonesia diperkirakan pernah disekolahkan di Filipina. Faktor ini merupakan saling pengertian antar bangsa akan (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdepedensi antara Indonesia dan Filipina karena mempunyai masalah yang sama dalam mengatasi ancaman terorisme. Bertambah kompleksnya kehidupan dalam kedua negara maka Indonesia dan Filipina mengadakan kerjasama internasional seperti yang diungkapkan (Perwita & Yani, 2005 :121).

Adanya interdependensi dalam mengatasi jaringan terorisme antara Indonesia dan Filipina maka dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional berupa Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) mengenai Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas, setelah itu adanya peningkatan kerjasama kedua negara yang terus berkembang dengan mengadakan kembali kerjasama untuk memerangi terorisme antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina yang menjadi para pihak, dalam Nota Kesepaham tersebut menyadari kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional disemua tingkatan dalam memerangi terorisme secara komprehensif. Nota Kesepahaman ini dibuat untuk mencegah timbulnya perselisihan dan kejelasan untuk mengatur hubungan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai yang dikemukakan oleh (Parthiana, 2002 : 2-3).

Dalam masyarakat internasioal sebagai sebuah negara Indonesia dan Filipina menampakan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional berupa Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Nasional Filipina (KNF) tentang kerjasama pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional dan pengembangan kapasitas serta Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penangulangan Terorisme Republik Indonesia dan Dewan Anti Terorisme Republik Filipina tentang kerjasama memerangi terorisme Internasional. Dalam dua perjanjian tersebut masing masing negara menggariskan dasar kerja sama mereka mengatur berbagai kegiatan dan menyelesaikan berbagai masalah dalam mengatasi masalah terorisme.

Berdasarkan kaidah hukum yang lahir/timbul dari kedua perjanjian internasional ini hanya khusus berlaku pada pihak-pihak yang bersangkutan yang lazim disebut *treaty contract* atau perjanjian khusus. Penggolongan dilihat dari isi dua perjanjian internasional antara Indonesia dan Filipina mengenai terorisme apabila perjanjian ini ditinjau dari jangka waktu berlakunya, kedua Nota Kesepahaman ini masing-masing berjangka waktu lima dan tiga tahun.

Latar belakang kerjasama keamanan Indonesia dan Filipina yang memiliki isu terorisme di kedua belah pihak yang diduga juga memiliki keterkaitan jaringan terorisme yang telah berkembang menjadi isu keamanan internasional. Hal ini telah membentuk ancaman dan gangguan keamanan nasional bagi kedua negara. Oleh karena itu isu keamanan memerlukan keterlibatan aktif kedua negara ini

untuk mewujudkan perdamain dan ketertiban di kawasan maupun dunia. Seperti yang dikemukakan oleh (perwita & yani, 2005 : 119-121).

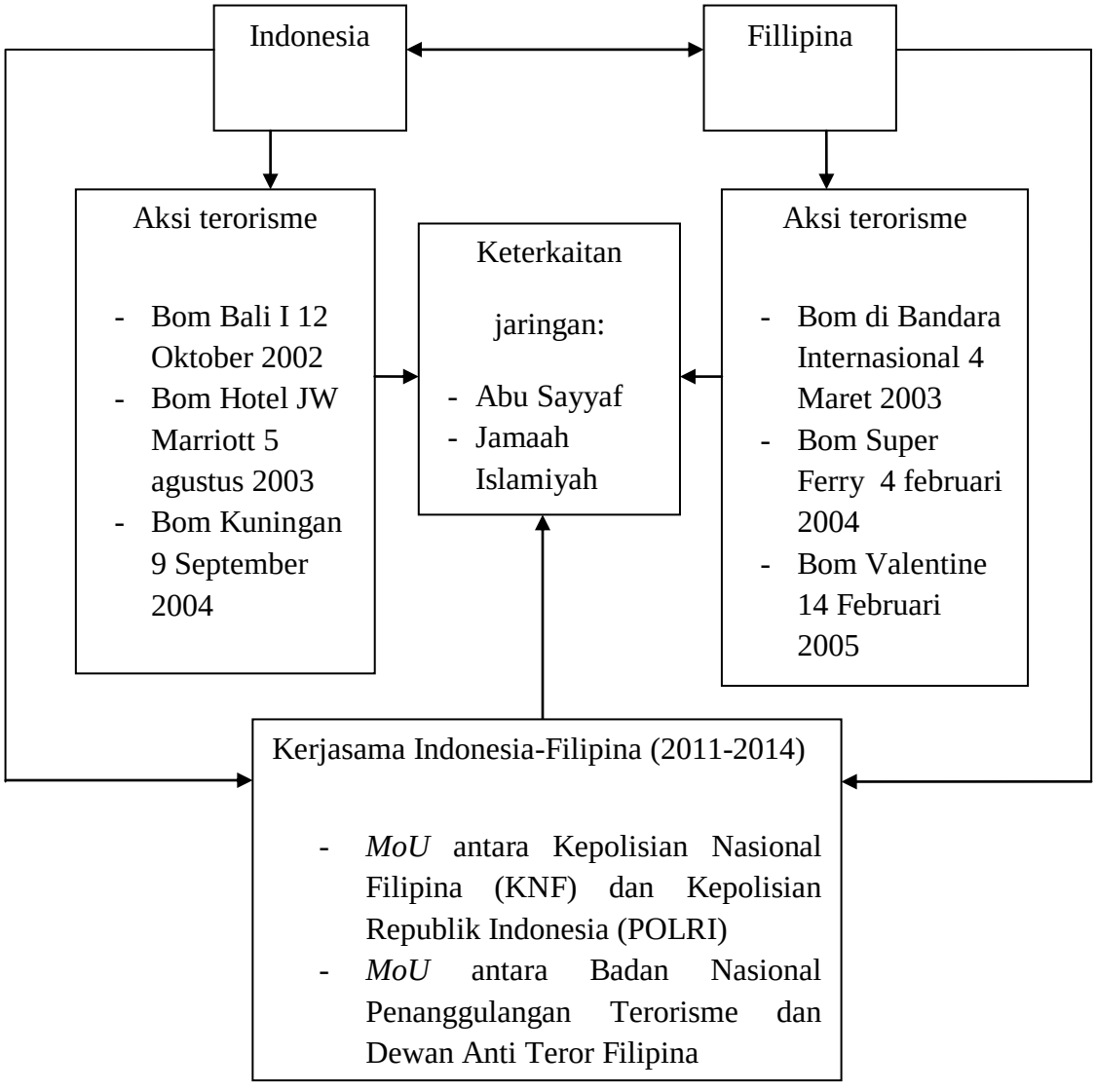
Dalam dimensi keamanan yaitu dimensi *core values of security* yaitu berupa memerangi kejahatan lintas batas *(transnational crime)* salah satunya masalah terorisme seperti yang dilakukan dalam kerjasama Indonesia dan Filipina dalam mengatasi kejahatan lintas negara yang di dalamnya mencakup masalah untuk mengatasi terorisme. Fenomena terorisme yang ada pada kedua negara ini telah mempengaruhi perkembangan dari kerjasama antar negara dalam bidang keamanan Nilai-nilai baru ini merupakan keamanan non-tradisonal (Winarto, 2014: 11).

Terorisme mempunyai karakter khas yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis seperti untuk mencapai tujuan tertentu. Aksi kekerasan tersebut seperti pemboman, penyanderaan, pembajakan dan pembunuhan. Seperti yang terjadi pada aksi terorisme di Indonesia dan Filipina (Wibowo, 2012 : 65).

Salah satu aksi yang terjadi di Indonesia yaitu, kejadian Bom Bali 1 2002, Bom Hotel JW Marriott 2003, Bom Kuningan 2004 dan sebagainya kemudian aksi terorisme di Filipina yaitu penyanderaan dan pemenggalan sandra di Filipina 2002, Bom di Bandara Internasional Davao 2003, Pengeboman pada Super Ferry, Bom di kota Makati yang disebut Bom Valentine 2005 dan sebagainya. Dari aksi teroris yang terjadi di Indonesia dan Filipina terdapat keterkaitan jaringan teroris karena jaringan teroris di Filipina telah diduga bergabung dengan militan Indonesia karena kelompok teroris di Indonesia diperkirakan pernah disekolahkan di Filipina dan biasanya mereka mendapatkan pelatihan dari Afganistan, lalu ke

Mindanao di Filipina Selatan dan berlanjut ke Indonesia untuk melakukan rekrutmen anggota berikutnya. Selanjutnya kelompok teroris Abu Sayyaf juga pernah menjalin hubungan dengan JI (Jamaah Islamiyah).

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar beriku :



Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran